



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO
STATUS TERAKREDITASI**

Jl. Raya Jember No. 17-18 Dadapan Grujugan Bondowoso
Telp. (0332) 7703474, 427320 Fax. (0332) 427320
E-mail : stit.alishlah@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO
Nomor : 880/A-1-2/IX/2021**

**TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/KARYAWAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH
BONDOWOSO**

KETUA STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO

- Menimbang : 1. Bahwa Untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pelaksana kegiatan civitas akademik.
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan STIT Al-Ishlah Bondowoso Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 23 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STIT Al Hikmah Tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso
- Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Bondowoso, 5 September 2021

Kepala STIT AL-Ishlah Bondowoso



Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I
NIDN. 2102117801

Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Yayasan PP. Al-Ishlah Bondowoso
2. Kepala Yth. Kaprodi
3. Arsip

Lampiran Nomor : 880/A-1-2/IX/2021

TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN/KARYAWAN



**KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/KARYAWAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH
BONDOWOSO**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT)
2. Taat kepada negara, pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa, Negara, serta kewibawaan STIT Al-Ishlah Bondowoso.
4. Mengutamakan kepentingan STIT Al-Ishlah Bondowoso dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
5. Berdisiplin, jujur, bersemangat dan bertanggung jawab serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
6. Berbudi luhur, rendah hati, teliti, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Menolak dan tidak menerima pemberian yang nyata diketahui atau patut diduga secara langsung, yang ada hubungan dengan jabatan yang sifatnya harus dirahasiakan.
8. Menghormati sesama karyawan atau dosen, sebagai mitra kerja dalam proses kegiatan belajar mengajar.
9. Menjaga dan memelihara sarana prasarana STIT Al-Ishlah Bondowoso.
10. Senantiasa bekerja sama, berusaha meningkatkan prestasi, pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIT Al-Ishlah Bondowoso.

**Budayakan 5 S
Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun**